

KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN MESIN ATM DI KOTA MEDAN

**(Studi Kasus Polrestabes
Medan)SKRIPSI**

Oleh:

Cahaya Maret Sihombing

NPM.198400202



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBOBOLAN MESIN ATM DI KOTA MEDAN
(Studi Kasus Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

Cahaya Maret Sihombing

NPM.198400202

DiajukanSebagaiSalahSatuSyarat untuk memperolah gelar Sarjana di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/10/24


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi: Kajian hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM di kota Medan
(Studi kasus Polrestabes Medan)

Nama : Cahaya Maret Sihombing
Npm : 19.840.0202
Bidang : Kepidanaan



HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini


NAMA. : CAHAYA MARET SIHOMBING

NPM. : 198400202

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS : HUKUM

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dan skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : CAHAYA MARET SIHOMBING

NPM : 198400202

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS : HUKUM

JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak bebas royalti noneksklusif (*non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Kajian hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM di kota Medan (Studi kasus Polrestabes Medan)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas Royalti noneksklusif ini universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*Database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal Februari 2024

Yang menyatakan

(CAHAYA MARET SIHOMBING)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama	: Cahaya M.Sihombing
Tempat/Tgl	: Berampu, 21 Maret 2000
Lahir/Alamat	: Berampu No.16 Kec. Berampu,Kab.Dairi ,Sumatera
Jenis	Utara
Kelamin/Aga	: Perempuan
ma	: Kristen
Status Pribadi	Protestan: Belum

2. Data Orang Tua

Ayah	: Fransiskus Sihombing:
Ibu	Mediana Simamora
Anak ke	: 8 dari 9 bersaudara

3. Pendidikan

SD 030304 Berampu	: 2007-2013:
SMP Negeri 1 Berampu	2013-2016:
SMK Negeri 1 Sidikalang	2016 - 2019:
Universitas Medan Area	2019-2024

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN
MESIN ATM DI KOTA MEDAN
(Studi Kasus Polrestabes Medan)

OLEH:
CAHAYA MARET SIHOMBING
NPM. 198400202

Tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan kejahatan yang melibatkan pencurian dengan pemberatan, seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana ini mencakup berbagai kegiatan kriminalitas seperti penggelapan informasi, pengintaian, peretasan, penggandaan kartu kredit, membobol jaringan, dan lainnya .Kepolisian di kota Medan telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) secara aktif. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 KUHAP, serta mengikuti prinsip-prinsip kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan terciptanya kesejahteraan. Upaya kepolisian tersebut terdiri dari pendekatan represif dan preventif. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan? 2. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan ? 3.Bagaimana Sanksi Pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan model penelitian hukum positif dengan pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan model penelitian hukum positif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu Polrestabes Medan berupaya aktif dalam pencegahan dan penindakan pembobolan ATM dengan aktivasi Siskamling, edukasi, dan penempatan personil. Meski menghadapi kendala internal dan eksternal, kerjasama lembaga hukum dan masyarakat serta perbaikan substansi hukum menjadi kunci penyelesaiannya.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Tindak Pidana, Pembobolan Mesin ATM.

ABSTRACT

**LEGAL REVIEW OF ATM MACHINE BURGLARY CRIMES IN
MEDAN CITY
(Case Study At Polrestabes Medan)**

**BY:
CAHAYA MARET SIHOMBING
NPM: 198400202**

The crime of Automated Teller Machine (ATM) burglary involves aggravated theft, as stipulated in Article 363 of the Indonesian Penal Code (KUHP). This crime encompasses various criminal activities such as information theft, surveillance, hacking, credit card cloning, network breaches, and others. The police in Medan City have actively implemented measures to combat ATM burglaries. In fulfilling their duties, the police act in accordance with Articles 1 and 6 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and adhere to social policy principles aimed at protecting the public and promoting welfare. The police efforts consisted of both repressive and preventive approaches. The research problem formulation includes: 1. What are the police's efforts in tackling ATM burglary crimes in Medan City? 2. What are the obstacles faced by the police in combating ATM burglary crimes in Medan City? 3. What are the criminal sanctions for ATM burglary crimes in Medan City? The research method used was a normative legal study with a qualitative approach. The findings of this study concluded that Polrestabes Medan is actively working on preventing and addressing ATM burglaries through community patrols (Siskamling), education, and personnel deployment. Despite facing both internal and external challenges, cooperation between legal institutions and the community, as well as improvements to legal substance, are key to resolving the issue.

Keywords: Legal Review, Crime, ATM Burglary.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa,karena atas perkenaan nya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Skripsi ini berjudul "**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN MESIN ATMDI KOTA MEDAN (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**". Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang Tua, ibu Mediana Simamora dan bapak Franciscus Sihombing. Yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Serta kepada saudara saudari penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc selaku rektor universitas medan area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr. M Citra Ramadhan, SH, MH selaku dekan fakultas hukum universitas medan area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas medan area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, M.kn selaku wakil dekan bidang penjamin mutu akademik fakultas hukum universitas medan area.
4. Bapak Nanang Tomi sitorus, SH, MH selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan fakultas hukum universitas medan area.
5. Bapak Riswan Munthe SH, MH selaku dosen pembimbing I penulis
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH selaku dosen pembimbing II penulis.
7. Seluruh staff pengajar fakultas hukum universitas medan area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada fakultas hukum universitas medan area.
8. Kepada saudara saudari saya yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 fakultas hukum universitas medan area.

Akhir kata atas segala baik budi semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah diperlajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Medan, Maret 2024
Penulis**

**Cahaya M sihombing
NPM :198400202**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
Kata Pengantar.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Tinjauan Umum tentang tindak pidana	11
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13
2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	14
2.2. Tinjauan Umum tentang Pembobolan.....	21
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pembobolan	21
2.2.2. Pengaturan Tentang Pembobolan.....	24
2.3. Tinjauan Umum tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	29
2.3.1. Pengertian tentang Anjungan Tunai Mandiri (Atm)	28
2.3.2. Fungsi Anjungan Tunai Mandiri (Atm)	32
2.3.3. Peraturan Hukum Tentang Anjungan Tunai Mandiri (Atm)	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Waktu Penelitian dan tempat penelitian.....	39
3.1.1. Waktu Penelitian	39
3.1.2. Tempat Peneltian	40
3.2. Metode Penelitian.....	41
3.2.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2.1. Jenis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Upayakepolisiandalampenanggulangantindakpidanapembobolan mesinAnjunganTunaiMandiri (ATM) dikotaMedan.....	44

4. 2 Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan	51
4. 3 Sanksi pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan.....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1.Simpulan	59
5.2.Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	2



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

ATM merupakan salah satu produk perbankan elektronik. ATM dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi, namun dalam kehidupan sehari-hari tingkat perputaran dan akses melalui ATM masih sangat tinggi, namun dalam kehidupan sehari-hari harimereka tidak menyadari resiko munculnya berbagai kegiatan kriminal.

Penggunaan Anjungan Tunai Mandiritidak hanya memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah, tetapi bahkan dapat menimbulkan kesulitan bagi pengguna, seperti saat melakukan transaksi Penarikan dan penarikan yang diterima oleh pelanggantidak sesuai dengan dan yang dipotong dari akun mereka. Kelemahan mesin ATM yang menjadi sasaran kriminal adalah pola pencurian PIN atau manipulasi kartu ATM¹.

Pengambilan datanya yang telah diolah oleh penjahat dan akan dibawa
yang dicuri melalui ATM.

Penjahat juga menggunakan kamera atau kamera perekam kecil yang dipasang di sekitar ruangan internal ATM. Fungsi dari spy camera ini adalah untuk merekam password yang ditekan oleh pengguna dan nasabah yang menggunakanannya. Pada mesin ATM, pelaku mentransfer data yang terenkripsi pada pencurian komputer dan mentransfer datanya pada kartu magnetic stripe yang baru, sehingga pelaku

memilikisalinankartuATMyangdigunakannya.Korban,kejahatanyangdilakukan oleh pelaku menggunakannasabahyangmenarikuangdi ATM.

¹Yunita, LAnalisis Pemanfaatan Fungsi ATM Terhadap Peningkatan Pelayanan Nasabah Pada PT. BCATBKM Edan. Jurnal Mantik Penusa.,(2016).hlm20.



Pelakutindak pidana dalam melakukantindakanmelawanhukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dirinya maupun dari luar dirinya, antara satudengan lainnya saling berkaitan erat. Tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penyalahgunaan hukum terhadap pelaku adalah demikian peliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.².

Tindak pidana pencuriandan amelalui alat skimmer merupakan tindak pidana khusus, dilihat dari banyaknya tindak pidana yang dilaporkan kepada kelompok korban utama-parakorban tindak pidana skimmer. Perilaku kriminal khususnya pencuriandananasabah bank melalui perangkat skimmer berdampak negatif bagi bank dan warga, karena keamanan dan kenyamanan nasabah dan warga merupakan masalah ataupun penghambat tindak kejahatan dengan mencuri dananasabah bank. Peralatan skimmer. Dengan melakukan banyak penilaian setiap tahun, seperti memperbaiki atau meningkatkan sistem keamanan bank untuk menghasilkan sistem keamanan yang baik, polisi dapat lebih menemukan masalah pencuriandan amelalui peralatan skimming. Polisi juga bisa lebih mudah menyelidiki dan mencari barang bukti yang ada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai sumber informasi Serta Transaksi Elektronik Pelaku kejahatan yang menggunakan

²Sendi,F.N., &Idham,I.UPAYAKEPOLISIANDALAMMENANGGULANGITINDAKPIDANA
PENCURIANHEWAN TERNAK SAPI(StudiKasusdi WilayahPolsekKabupatenPringsewu). AudiEt AP:
JurnalPenelitianHukum,2(02)(2023).,hlm100-117..



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

teknologi perbankan dengan melakukan pencurian uang dari nasabah bank dengan memakai modus skimmer dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat(3) yang mengatakan jika masing-masing orang dengan rencana dan tanpa hak maupun melawan hukum mengakses komputer dan maupun sistem elektronik dengan tata cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, maupun menjelajahi sistem pengamanan. Pasal 32 ayat(1) UU Nomor 19 Tahun 2016 pulaya kniket tentu yang dapat diakomodasi kandalam pencurian uang dari nasabah bank melalui skimmer, pasal tersebut berkata jika masing-masing orang dengan rencana dan tanpa hak maupun melawan hukum dengan tata cara apapun mengubah, menaikkan, mengurangi, melakukan transmisi, mengusik, melenyapkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan maupun dokumen elektronik milik orang lain maupun milik public.³

Dengan adanya perbankan di era modern ini akan mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi. Pihak bank berusaha meningkatkan jasa pelayanan guna mempertahankan dan meningkatkan nasabah. Pelayanan merupakan suatu alasan yang paling penting bagi nasabah. Nasabah dapat mempercayai suatu bank karena pelayanan yang diberikan bank terhadap nasabah sangat baik. Seiring perkembangan teknologi perbankan, dimulai ketika nasabah melakukan transaksi secara manual yaitu berhadapan dengan teller, sehingga teknologi yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk

³ FDwitama. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking dengan Menggunakan Anjungan Tunai Mandiri*. Prosiding Kommit. (Bandung:api sentosa:2012), hlm.30

melakukan transaksi. Salah satu jasa mesin pembayaran yang disebut dengan ATM (*Automatic teller Machine*) atau up ada umumnya disebut dengan Anjungan Tunai Mandiri.

Dengan ATM nasabah bisa melakukan transaksi keuangan mudah hingga memberikan suatu nilai tersendiri bagi nasabah yaitu nilai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan bank. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebuah alat elektronik yang memudahkan nasabah perbankan untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" di bank. Dengan berbagai fitur yang dimiliki penggunaan ATM seperti Tarik tunai, transfer, cek saldo, pembayaran tagihan dan lainnya bagaimana diharapkan para nasabah lebih mudah dan bisa setiap saat melakukan transaksi. ATM juga berfungsi untuk penyetoran uang atau cek. Penggunaan ATM semakin banyak diminati, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah penggunaan ATM dan jenis transaksi yang dapat dilayani dalam mesin ATM. Karenanya sudah menjadi sarana publik yang penting makapelayanan maksimal terhadap nasabah menjadikan khusus sehingga ATM tersebut harus selalu dapat beroperasi semaksimal mungkin⁴.

Ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan ATM menjadi landasan bagi para penjahat untuk mengembangkan berbagai metode dan taktik dalam melakukan tindakan kriminal. Ditengah sistem yang semakin canggih dan kompleks, kasus pembobolan rekening nasabah melalui ATM menjadi semakin merebak. Tindak kejahatan ini tidak hanya menimbulkan

⁴ Rusli, T. Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) *Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. *Pranata Hukum*, (2010). 5(2), 26-70

kehawatiran, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan dalam menggunakan layanan perbankan elektronik, terutama di kalangan nasabah yang merasa rentan menjadi korban.

Pembobolan rekening nasabah melalui ATM telah menjadi masalah serius bagi masyarakat, khususnya bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan kriminal ini. Para penjahat menggunakan berbagai teknik seperti skimming, phising, atau pemasangan alat bantu untuk mencuri data dan informasi pribadi nasabah, sehingga dapat mengakses dan merekam secara ilegal. Akibatnya, nasabah yang menjadi korban pembobolan menghadapi kerugian finansial yang signifikan, kehilangan uang yang telah mereka tabung dengan susah payah⁵.

Tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis yang ditimbulkan. Rasa trauma dan kecemasan atas keamanan rekening mereka membuat nasabah merasa tidak nyaman dalam menggunakan layanan perbankan elektronik, bahkan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi perbankan itu sendiri. Hal ini berdampak pada stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan, karena kepercayaan nasabah adalah fondasi penting dalam menjaga kinerja perbankan yang sehat.

Dalam menghadapi tantangan pembobolan rekening nasabah melalui ATM, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan perbankan di Indonesia berusaha untuk memberikan solusi dan perlindungan kepada

⁵ Ekawati,D.Perlindunganhukumterhadapnasabahbank yang dirugikan akibatkejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan.UNESLaw Review,(2018).1(2),157-171.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

masyarakat. Melalui regulasi dan kebijakan, BI mendorong bank-bank yang beroperasi di Indonesia untuk mengambil langkah preventif dan resif dalam mengatasi masalah ini.

Upaya preventif melibatkan penguatan keamanan teknologi dan sistem keuangan yang digunakan oleh bank, termasuk meningkatkan keamanan pada mesin ATM dan menerapkan metode otentikasi yang bagus dan aman. Selain itu, penyuluhan dan edukasi terhadap nasabah mengenai cara bertransaksi yang aman juga menjadi bagian dari upaya preventif ini⁶.

Sementara itu, dalam hal upaya resif, BI memerintahkan bank untuk mengganti uang nasabah yang dibobol melalui mesin ATM sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami nasabah akibat tindakan kriminal. Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kepercayaan kepada nasabah bahwa walaupun pemerintah dan lembaga perbankan peduli terhadap nasabah mereka sebagai korban kejahatan.

Dalam konteks hukum pidana, pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan menjadi suatu hal yang penting dan harus diperhatikan dengan seksama. Ganti rugi adalah bentuk tanggung jawab hukum untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak lain. Konsep ini mendasari upaya penanggulangan kejahatan dengan memastikan korban mendapatkan pengantian atas kerugian yang dialaminya.

⁶Setiawan,D. APerkembanganModus OperandiKejahanan SkimmingDalam PembobolanMesin AtmBankSebagaiBentukKejahananDuniMaya(Cybercrime).EraHukum-JurnalIlmiahIlmuHukum,.(2018).16.

Namun, dalam kontekspembobolanrekeningnasabahmelaluiATM,

muncul pertanyaan apakah gantirugi yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjadi korban telah sesuai dengan konsep gantirugi terhadap korban kejahatan. Selain itu, relevan pula untuk mengevaluasi apakah hukum pidana telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban pembobolan rekening nasabah melalui ATM, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi mereka.⁷

Pembobolan mesin ATM termasuk didalam tindak pidana pencuriandengan pemberatan sebagai amanadiaturdalam Pasal 365 Ayat(2) huruf c KUHP, yaitudiancam dengan pidana penjarapalinglamaduabelastahun: Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dan dengan merusakatau memanjat atau dengan memakaian akkuncipalsu, periniah palsu atau upakaian jabatan palsu.

Pihak Kepolisian menindaklanjuti adanya tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai alat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2

⁷ Djanggih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusaiaan*. (Jakarta: pesona. 2017), hlm.52

Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang kepolisian sebagai amanadiatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpilihanya keamanan dalam negeri⁸.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian tarik untuk menguraikan permasalahan dengan judul "Kajian hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM di kota Medan (Studi kasus Polrestabes Medan)"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan?
2. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan?

⁸Sutarto, Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian, (Jakarta, PTIK, 2002), hlm. 3

3.Bagaimana Sanksi Pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri(ATM) dikotaMedan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapauntujuan daripenelitian ini adalah:

- 1.Untukmengetahuiupayakepolisiandalampenanggulangantindak pidana pembobolanmesinAnjunganTunaiMandiri (ATM) dikotaMedan.
- 2.Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikotaMedan.
- 3.UntukMengetahuiSanksiPidanapembobolanmesinAnjunganTunaiMandiri (ATM) dikotaMedan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasilpenelitian ini diharapkan dapatbermanfaatbaik secara teoritismaupun secarapraktis.

1.Manfaat Teoritis

1)Bagi Masyarakat

HasilpenelitiandapatmembantumasyarakatdalammemilihATM yang memiliki sistem keamanan yang baik,sehingga dapat meminimalisir risikopembobolan.

2.Manfaat Praktis

Hasilpenelitianidiharapkanbermanfaatdalammenambahilmu pengetahuanpadapenegakanhukumpositifyanglebihjelas padatindak pidanapembobolanmesinAnjunganTunaiMandiri (ATM).

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan universitas medan area dan pascasarjana universitas medan area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul "Kajian hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM dikota Medan (Studi kasus Polrestabes Medan)"

Sebagai perbandingan ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi peneliti sebagai berikut:

1. Shella Npm : 14.840.0026 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan "Tinjauan Yuridis Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)"

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas tentang:

- 1) bagaimana diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta faktor apa saja sebagai penyebab anak pelaku tindak pidana dan hambatan aparat penegak hukum dalam menjalani proses diversi?

2. Nabila Khoirunnisa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi di Polrestabes Medan)"

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas tentang:

- 1) Bagaimanakah langkah yang diambil kepolisian ?

2)faktor yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidanapencuriandengancarapembobolanmesinAnjungan Tunai Mandiri (ATM)?

3. Francisco Lumban Batu Npm : 14.840.0101 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan "Peranan Kepolisian DalamMemberantasTindakPidanaPencurianDenganKekerasanDiWilayah Patumbak (StudiKasusDiPolsekPatumbak)"

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas tentang:

1) Bagaimana peranan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak?

2) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak?

3) Apakah yang menjadi hambatan Kepolisian dalam menangani tindak pidanapencuriandengankekerasandi Wilayah Polsek Patumbak?

Berdasarkan ketiga jadul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan umum tentang tindak pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindakpidanaadalahkelakuanmanusiayangdirumuskandalam undang-undang, melawanhukum, yangpatutdipidanadandilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidanaakan mempertanggungjawabkanperbuatanenganpidanaapabila ia

mempunyai kesalahan,seseorang mempunyaikesalahan apabila pada waktumelakukanperbuatandilihatdarisegimasyarakatmenunjukanpandangan normatifmengenaikesalahan yang dilakukan.

Pengertianlainmengenaitindak pidana adalah perbuatan melakuanatautidakmelakukansesuatuyangmemilikiunsurkesalansebagai perbuatanyangdilarangdandiancamdenganpidana,dimana penjatuhanpidanapadapelakuadalahdemitertibhukumdanuntuk terjaminnya kepentinganumumdalam kehidupan bermasyarakat⁹.

Tigamasalahsentral/pokokdalamhukumpidanaberpusatkepada apayangdisebutdengantindakpidana(*criminalact, strafbaarfeit, delik, perbuatanpidana*),pertanggungjawabanpidana(*criminalresponsibility*) danmasalahpidanadanpemidanaan. Istilahtindakpidanamerupakan masalahyangberhubunganeratdenganmasalahkriminalisasi(*criminal policy*)yangdiartikan sebagaiprosespenetapanperbuatan orang yang semulabukanmerupakantindakpidanamenjaditindakpidana,proses penetapaninimerupakanmasalahperumusanperbuatan-perbuatanyang berada diluardirisesorang.¹⁰

Istilahtindakpidanadipakaisebagaieterjemahdariistilah*strafbaar feit*ataudelict.*Strafbaarfeitterdiridaritigakata*,yakni*straf, baar*,dan *feit*,secaraliterlijk,kata“*straf*”artinyapidana, “*baar*”artinyadapatatau bolehdan“*feit*”adalahperbuatan.Dalamkaitannydenganistilah *strafbaarfeit*secarautuh,ternyatastraf diterjemahkan jugadengankata

⁹AndiHamzah, Op.Cit,hlm.19

¹⁰ RasyidArimandanFahmiRaghib,*HukumPidana*,(Malang: SetaraPress,2016),hlm57

hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah dalam terjemah dan kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teori bisa merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan sengaja atau pun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penatuhannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

¹¹Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69

- b) Menurut Van Hamel bahwa *straafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²
- c) Menurut Indiyanto Seno Adjitindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahannya yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatananya.¹³
- d) Menurut E.Utrecht “straafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan)
- e) karena perbuatan atau melakukan itu.
- f) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- g) Menurut Vos adalah salah satudiantarapara ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.
- h) Diantara definisi itu yang paling lengkapialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

¹³ Indriyanto Seno Adji,*Korupsidan Hukum Pidana*,(Jakarta:Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

15 Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/10/24

“Tindakpidanapadadasarnyacenderungmelihatpadaperilakuatauperbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undangundang.Tindakpidanakhususlebihpadapersoalan-persoalan legalitasatauyangdiaturdalamundang-undang.Tindakpidanakhusus mengandungacuankepadanormahukumsemataataulegalnorm, hal-halyang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan.Tindakpidanakhususinidiaturdalamundang-undangdiluarhukumpidanaumum”

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelahmengetahuidefinisidanpengertianyanglebihmendalam daritindakpidanaitusendiri,makadidalamtindakpidanatersebut terdapatunsur-unsurtindakpidana.Padahakikatnya, setiapperbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandungkelakuandanakibatyangditimbulkankarenanya.Keduanya memunculkankejadiandalamalamlahir (dunia).

Adapununsur-unsurtindakpidanasebagaimberikut:

a. UnsurObjektif

Unsuryangterdapat di luar si pelaku.Unsur-unsur yang ada hubungannya dengankeadaan, yaitudalamkeadaandimanatindakan-tindakan si pelaku ituhanya dilakukanterdiri dari:

- 1)Sifat melanggar hukum
- 2)Kualitas darisipelaku
- 3)Kausalitas

b. UnsurSubjektif

Unsuryang terdapatataumelekat padadirisi pelaku,atauyangdihubungkandengandirisipelakudantermasukdidalamnya segala sesuatuyangtetkandungdidalamhatinya. Unsuriniterdiridari:

- 1)Kesengajaanatauketidaksengajaan (*dolusatauculpa*)
- 2)Maksudpadasuatupercobaan, sepertitentukandalampasal53ayat
(1)KUHP.
- 3)Macam-macammaksudsepertiterdaptdalamkejahanankejahanan pencurian, penipuan, pemerasan, dansebagainya
- 4)Merencanakanterlebihdahulu,sepertitecantumdakampasal340 KUHP, yaitupembunuhanyang direncanakanterlebih dahulu.
- 5)Perasaantakutsepertiterdaptdidalampasal 308 KUHP.

KemudianSimonsmenyatakanbahwaunsur-unsurtindakpidana adalah:

- 6)Perbuatanmanusia(positifataunegative,berbuatatautidakberbuat ataumembiarkan).
- 7)Diancamdenganpidana (*statbaargesteld*).
- 8)Melawanhukum (*onrechmatig*).
- 9)Dilakukandengankesalahan (*metschuldinverbandstand*).¹⁴

MenurutPompe,untukterjadinyaperbuatan tindakpidanaharus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia

¹⁴Bambang Setijoprodjo. *Majalah Hukum, Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik.* (Semarang:UniversitasDiponegoro), hlm.20

- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkersunsur unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.¹⁵

2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menurut beberapa jenis yaitu:

- a. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejadian yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejadian adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru di sadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik

- b. Tindak pidana formal dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formal adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang

¹⁵ Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185.

menimbulkan akibat yang dilarang itu yang
dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidana jika orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya

d. Delik Commissionis, delik omissionis dan
delik commissionis per omisionis commissa

Delik commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh haturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik omissionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu pada hal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik commissionis per omisionis commissa, yaitu delik delik delik yang cumumnya adalah diridari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat,

misalnya seorang yang merampasnya waa anaknya dengan jalan tidak memberikan pada anak itu.e.

Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan se kali perbuatan sedangkandelik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan

f. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bawakeadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidana yang berlangsung menerus sedangkandelik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bawakeadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung menerus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengantelah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat¹⁶

g. Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

¹⁶SudiknoMertokusomo,"Mengenal Hukum"Liberty Yogyakarta,
Yogyakarta:2003,hlm.40



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

20
Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

Delikbiasaadalahbentuktindakpidanayangpalingsederhana,tanpa adanyaunsuryangbersifatmemberatkansedangkandelikyang dikualifikasikanadalahtindakpidanadalambentukpokokyang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehinggaancaman pidananyamenjadi lebih berat.

2.2. Tinjauan Umum tentang Pembobolan

2.2.1. Pengertian Pembobolan

Suatu fenomena baru dalam dunia hukum bahwa semakin banyakterjadigejala-gejalahukumbarusebagaiakibatdarirevolusiteknologi informasi, khususnyadibidanginternetdanpembobolankartukredit adalah salah satunya. Pembobolan kartu kredit merupakansuatutrendkejahatan baru, sebab prosespembobolankartukredit menggunakan media virtual atau maya sehingga prosesproses yang ada didalamnya adalah tidaksatmatandanhalinilahyangmembedakandenganmodel-model kejahatanlainnya¹⁷. Sebagaimodelkejahatanyangbarutentu saja pembobolankartukreditjugamembawaimplikasibagipenegakanhukum Indonesia.Pembobolankartukreditadalah kejahatan komputeryangdimaksudkanmenguntungkandiri sendiriatau oranglain,kejahatanini ditujukanterhadapinformasisipribadiseseorangyangtersimpansecara rahasia dan terkomputerisasiyangapabiladiketahuioranglaindapat

¹⁷Abdul Wahid dan M.Labib.Kejahanan Mayantara(cybercrime),(Bandung:Refikka Aditama,2005).hlm. 45



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

21
Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

merugikan secara materiil dan immateriil, seperti nomor PIN ATM, nomor kartukredit dan sebagainya. (Infringements of Privacy)¹⁸.

Bentuk-bentuk pembobolan kartukredit sebenarnya sama antara yang satunya dengan yang lainnya, terutama apabila dilihat dari aspek perbuatannya, yaitu menggunakan kartu kredit milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan pemilik untuk kepentingannya sendiri. Perbedaannya lebih ke pada istilah dan modusnya. Beberapa bentuk pembobolan kartukredit dengan modusnya- modusnya antara lain:

a. *Credit Card Fraud*, adalah upaya yang dilakukan untuk memalsukan

data pemilik kartukredit yang sah dengan memalsukan bahwa kartu kredit tersebut adalah miliknya untuk digunakan hanya sendiri dalam transaksi melalui internet.

b. *Credit Card Crime*, adalah tindakan-

tindakan penyalahgunaan kartukredit baik digunakan dalam media virtual maupun nyata, termasuk dalam hal ini adalah data jual beli data kartukredit, penukaran antar pemilik kartukredit yang tidak melalui jalur resmi dengan menggunakan teknologi internet dan teknologi komputer lainnya, dan sebagainya. Dengan modus- modusnya antara lain dapat digambarkan dalam 3 contoh kasus yang telah dikemukakan dalam faktadandan santeori dimuka.

Dalam konteks perbuatan pembobolan kartukredit melalui internet, makar umus dan lik-deli k dalam pasal-pasal KUHP kita tidak secara tegas

¹⁸Ari Juliano Gema, www.theceli.com, diakses pada tanggal 21 September 2023

daneksplisitmerangkumpengertianperbuatanpembobolantersebut. DisinilahletakkelemahanKUHPkita,dimanabentuk-bentukkejahatan baruseperti kejahatankomputerini tidak dapatdiantisipasi. Hal ini sangatlahberalasanmengingatpembentukanKUHPyangberdasarkanisas konkordansi (Pasal 131 IS) diambil dari Kitab Undang-undang HukumPidanaBelandaberjudulWetboekvanNetherlandsStrafrechts,dibuat tahun 1866 dan mulai berlaku di Indonesia tahun1918. Dimana padatahuntersebutbelumdikenalkomputerdanbentuk-bentukkejahatannya. NamunAndiHamzahdalambukunyaHukumPidanayangberkaitandenganKomputer,menyebutkanbahwahackingadalahsalahsatudelik komputer.Hackingberartimemasuki ataumengakses secara tidak sah, dalambahasaBelandadisebutonbevoegdzichtoegangverschaften¹⁹.

AdanyakodifikasihukumpidanadalamKUHPmenjadikanhukumpidanait umenjadibeku, statisdan sukarberubah.Di sisisilain,hukum yang ada dalam masyarakat selalu berkembang seiring dengan perkembanganmasyarakat. Oleh karena hukum bersifat dinamis, makahakimsebagaiapenegakhukumhanyamemandangkodifikasi(dalamKUHP)itusebagaisuatupedomanagaradakepastianhukum,sedangkan didalammemberiputusanhukum,hakimharus jugamempertimbangkan danmengingatperasaankeadilanyanghidupdalammasarakat.Dengan demikian,makaterdapatkeluvesanhukum (Recht Lenigeid), sehingga hukumkodifikasi(terutamaKUHP)berjiwahidupdandapatmengikuti

¹⁹ AndiHamzah, SistemPidanadanPemindanaanIndonesia,(PT.PradnyaParamita, Jakarta.1993)hlm 20

perkembangan jaman²⁰. Demikian keadilan dan penemuan hukum, Hakim dapat mengklasifikasi dan mengkonfirmasi perbuatan "pembobolan" itu atas dasar Pasal 362 jo Pasal 372 jo Pasal 378 KUHP dengan melakukan penafsiran hukum dalam metode tertentu.

Dalam hal ini metode penafsiran hukum yang tepat digunakan, sebagaimana bentuk-bentuk penafsiran hukum yang diberikan Sudikno Mertokusumo di atas yaitu adalah penafsiran ekstensif, sebab menafsirkan nilai-nilai hukum dalam suatu produk hukum merupakan hal yang sah dan diperbolehkan oleh hukum itu sendiri untuk memperkuat legitimasi hukum dalam suatu masyarakat yang terus bergerak maju dan berkembang, hukum harus terus hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat dalam kehidupan sosialnya berpedoman pada hukum untuk mencapai tujuan hidup bersama.

2.2.2. Pengaturan Tentang Pembobolan

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*agreement*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya

²⁰ Musofiana, I., Laksana, A. W., & Sulchan, A. Pandangan Kritis Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Perbankan Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah. *JPM: Jurnal Purnama Media*, (2022). 1(1), 50-63.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

24
Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/10/24

menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundangundangan (*legislation, wetgevingataugezetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah²¹.

Berdasarkan Pasal 32 ayat(1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kejadian pembobolan ATM dengan metode skimming terdapat delik yang dilakukan oleh pelaku, yaitu melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik karena dalam penggunaan skimmer pelaku melakukan transmisi dengan caramelakukan pengiriman informasi elektronik dari ATM korban pada ATM yang dibuat oleh pelaku untuk diakses dan digunakan untuk mengambil uang korban melalui mesin ATM.

²¹ MariaFaridaIndriati. S,IlmuPerundang-undangan;Dasar-dasarDan Pembentukannya,(Kanisius, Yogjakarta,2007),hlm 5



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

25 Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tindakan kejahatan perbankan dan berikut ancaman hukumnya yang tersebut dapat diberat dengan UU ITE sehingga aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya. Dasar hukum mengenai kasus skimming yang sedang marak tejadi ini tidak terlepas dariaturan mengenai perbankan, kuhp dan informasi Transaksi Elektronik.

Pada Undang – Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi²² :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Undang – Undang No.11 Tahun 2008 telah diubah oleh Undang – Undang No. 19 Tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik Pasal 46 yang berbunyi:

1.

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjaran paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjaran paling lama 7

²² Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*): Urgensi Pengaturan dan Cela Hukumnya, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 17



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

26
Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

(tujuh) tahun dan/ataudenda paling banyak

Rp700.000.000,00(tujuhratusjuta rupiah)

3.

SetiapOrangyangmemenuhiunsursebagaimanadimaksuddalamPasal

30ayat(3)dipidanadenganpidanapenjarapalinglama8

(delapan)tahundan/ataudendapalingbanyakRp800.000.000,00(delap

anratusjutarupiah)

2.3. Tinjauan Umum Anjungan Tunai Mandri (Atm)

2.3.1. Pengertian Anjungan Tunai Mandri (Atm)

Dizamaneraglobalisasiini,banyakteknologiinformasimaupun teknologitelekomunikasiyangsemakinterkemukahampirbanyak teknologimaupun alat dan elektronik yangtiap saat bermunculan dan berganti model. Berbagai macam barang-barang teknologi seperti HP,Laptop, Internet dan lainsebagainya.Apalagidalamkehidupanyangserba canggih sekarang ini, munculnya ATM karena dalam penggunaannya sangatlahefesiendanefektif.ATM(AutomatedTeller Machine) dalam bahasa Indonesiaadiartikandengan“AnjunganTunaiMandiri”adalahalataksirotomat istanpaorang,ditempatkandidalam ataudiluarpekaranganbank,yangsanggupmengeluarkanuangtunaidan menanganitransaksi-transaksikeuanganyangrutin.ATMdapattersedia 24 jamsehari untuk transaksi-transaksikeuanganyangrutin, seperti penyetoran,penarikanuangtunai,transferantarrekening,danpelunasankredit.

ATM dapat diletakkan di logis buah lembaga, dinding luar suatu
lembaga deposite, atau dalam kompleks perumahan, pusat perbelanjaan



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

27 Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/10/24

dan pabrik. Pemakaian ATM untuk transaksi-transaksi rutin membebaskan kasiur untuk jasa yang lebih khusus dan dalam jangka panjang tentulah akan mengurangi biaya penyerahan jasa-jasa keuangan konsumen²³.

Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank yang digunakan untuk mengambil uang tunai dari mesin ATM. Kartu ATM juga dapat digunakan untuk mentransfer uang di account pemilik kartu kepada rekening milik orang lain. Kartu yang hampir sama dengan kartu ATM adalah kartu kredit (credit card) itu hanya dapat digunakan kepada pihak yang telah melakukan kesepakatan dengan pihak Bank, yang mengeluarkan kartu kredit kepada yang bersangkutan.

Pada pihak yang terkait dalam penggunaan kartu ATM adalah pemegang kartu (card holder), penerimaan pembayaran dengan kartu penerbit Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu menyebutkan bahwa pengertian kartu ATM sendiri adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/ataupemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga lain selain bank yang berwenang untuk menempatkan dan sesuai

²³ Damaris, R.N., Sitanggang, M., & Simanjuntak, R.P. (2014). Sistem Pengendalian

Intern Atas TransaksiPenerimaanDanPengeluaranKas Anjungan TunaiMandiri(ATM).Buletin Ekonomi,18(2), 54-63.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

28
Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mesin ATM adalah mesin/komputer yang digunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang, pengambilan uang tunai, pengecekan saldo, transfer uang dari rekening ke rekening lainnya, serta transaksi keuangan sejenis lainnya secara elektronik.

ATM adalah merupakan sistem pelayanan yang diberikan kepada nasabah secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh teller. ATM dapat menggantikan fungsi teller untuk melayani beberapa jenis transaksi perbankan. Untuk mengoperasikan ATM biasanya diperlukan peralatan berupa kartu plastik (plastic card) dan kode pengenal diri (personal identification card)²⁴.

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Nasabah dapat menabung, mengambil uang secara tunai, mentransfer dana antar rekening, dan transaksi rutin. ATM dipasang secara nasional maupun internasional sehingga memudahkan nasabah mendapatkan uang tunai dari ATM di negara tempat nasabah berada dengan menggunakan kode atau sandi ATM yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dan nomor jati diri nasabah²⁵.

²⁴ Ronny Prasetyo, Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, (Prestasi Pustaka, Jakarta 2014), hlm. 11.

²⁵Sujanalsmaya,KamusPerbankan,(Bandung:PustakaGrafika,2006),hlm.276



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

29
Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

ATM(Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perludilayani oleh seorang "teller" manusia. Banyak ATM juga memberikan layanan impanan uang atau cek, transfer uang ataupun membeli perangko. ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal bus, pasar tradisional, dan kantor-kantor bank itu sendiri.

Dengan berubahnya orientasi perbankan dari orientasi produk ke orientasi hubungan-langgan, maka peranan program-program ATM juga berubah. ATM mulanya dimaksudkan untuk meningkatkan rekening cek-alternatif yang menyenangkan (convenient) bagi fungsi-fungsi kasir dalam mengunci dan menerima setoran. Secara fungsional, ciri-ciri ini masih dominan namun tetapi, yang berubah adalah cara ATM dan inovasi jasa-jasalainnya disajikan kepada para pengguna.

Sebaliknya dari mempromosikan ATM atau rekening-rekening cek bersama secara terpisah, bank-bank mulai menjual produk ini sebagai ciri-ciri dari paket jasa-jasa keuangan yang lebih lengkap. Hubungan jasa-jasa ini menunjukkan bahwa penggunaan ATM merupakan tumbuhnya kebutuhan transaksi (cek), kebutuhan menghimpun kekayaan (kredit). Oleh karena itu,

penyesuaian dengan kebutuhan langgananlah yang menentukan kedudukan produk ATM²⁶.

Manfaat yang diberikan oleh mesin ATM:

²⁶ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.327



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

30
Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/10/24

1. Dapat menarik uang tunai dalam 24 jam. Nasabah tidak lagi tergantung jampelayan bank atau harilbur untuk mengambil uang tunai.
2. Dapat digunakan sebagai kartu debit (maestro).
3. Bebas dari antrian yang panjang.
4. Menghemat waktu, karena tidak lagi mengikuti prosedur administrasi.
5. Selain menarik uang tunai juga dapat melakukan pemindah buku an.
6. Lebih mudah dicapai karena ATM tersedia di berbagai lokasi strategis.
7. Dapat melihat informasi saldo.
8. Membeli voucher isi ulang.
9. Membayar tagihan kartu kredit.
10. Membayar telepon (Telkom dan Telepon seluler).
11. Membayar PAM.
12. Membeli Tiket Pesawat²⁷.

2.3.2. Fungsi Anjungan Tunai Mandiri (Atm)

Pada dasarnya ATM memiliki fungsi utama untuk mempermudah semua transaksi keuangan yang diperlukan oleh nasabah bank. ATM akan membuat transaksi penarikan tunai menjadi lebih simpel dan bisa

²⁷ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 288

dilakukan seperlunya, sehingga resiko kejahatan anak ibat membawa uang tunai dalam jumlah besar dapat dihindari.

Nasabah bank bisa mengambil uang dengan leluasa kapan pun mereka membutuhkannya, tanpa perlumembawa banyak uang tunai ketika keluar dari rumah.

Jumlah ATM yang terbilang sudah sangat banyak akan sangat membantu dan membuat kebutuhan akan uang tunai seperti ini bisa terpenuhi dengan baik sepanjang waktu. Diluar fungsi tersebut, ATM juga memiliki beberapa fungsi lainnya, antara lain²⁸ :

1. Penarikan Uang Tunai Kapanpun Dibutuhkan

Fungsi utama dan paling sering digunakan nasabah dari ATM adalah untuk menarik uang tunai kapan pun dibutuhkan. Fungsi ATM yang satu ini sangat memudahkan ketika kita sedang membutuhkan uang tunai dengan segera, karena ATM sudah banyak tersebar di mana-mana. Kita juga tidak perlu datang ke bank yang jumlahnya tidak sebanyak ATM dan memiliki batasan jam operasional.

2. Penyetoran Tunai

ATM juga memungkinkan nasabah melakukan penyetoran tunai dengan lebih mudah, tanpa perlumela tuliteller di kantor cabang. Layanan ini bahkan akan jauh lebih cepat dan bisa dilakukan kapan saja, bahkan setelah jam operasional bank tutup.

²⁸Asri, V.L. *Fungsi Dan Manfaat Atm* Britama Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Nasabah Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bogor Dewi Sartika. Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan, (2015). 3(2).

Nasabahtaklagiperluantriatauharusmeluanganwaktudijam kerjauntuksekedarmerupakanpenyetorantunaikerekengpribadinyaamaupun rekeninglain yang menjaditujuan penyetoran tunai.

Selainmenarikuangtunai,ATMjugabisa digunakanuntuk menyetor uang ke dalam rekening tabungan milik kita atau mengirimkannyaakerekengoranglain.Meskipuntidaksemuamesin ATMmemilikifasilitasyangbisamenyetorkanuang,tapisudahbanyak ditemukanditempat-tempatumum.Halintentunyamemudahkankita danmenghematwaktudibandingharusmenyetorkanuangmelaluiteller bank

3. Transaksi Transfer Mudah danCepat

Fungsiselanjutnyadari mesin ATM adalah memudahkan kitadalamprosesmengirimuangatautransfer,baikkesamasanabahdaribank yangsamaataubanklain.Fungsiyangsatuitentubukansesuatuyang asinglagi,terutamabagimasyarakatjaman sekarang yang sering berbelanja melaluionline shop. Belanja melaluionline memang menuntut kitauntukmelakukantransaksitanpabertatapmuka,yanghalinberarti kita harus membayar dengan cara transfer.

4. Membayar Berbagai Tagihan

ATMjugamemungkinkannasabahuntukmelakukanberbagai transaksi pembayaran, seperti : tagihan rutin(air,telepon,danyanglainnya),tagihanbelanjadimarketplace,pembayaranBPJS,danyanglainnya

2.3.3. Peraturan Hukum Tentang Anjungan Tunai mandri (Atm)

Sistem pengamanan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam operasi perbankan karena terkait dengan dananya yang disimpan oleh nasabah. Setiap bank tentunya memiliki sistem pengamanan yang ketat. Kecanggihan sistem pengamanan pada bank tidak menutup kemungkinan akan manan tersebut dibobol oleh para peretas atau yang lebih dikenal sebagai hacker. Kasus yang berkaitan dengan pembobolan bank sudah terjadi sejak dikenalnya industri perbankan di dunia. Kasus seperti ini mungkin saja dapat diminimalisir, namun tetap saja berisiko terjadi hal ini dikarenakan para pembobol tersebut dapat berasal dari pihak bank, dapat juga berasal dari pihak luar, dan juga dari pihak bank yang bekerja sama dengan pihak luar.

Nasabah selaku konsumen di bidang perbankan perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini nasabah bank sangat dibutuhkan karena posisi konsumen selaku nasabah lebih lemah dibandingkan posisi pelaku usaha atau pihak bank, kedudukan antara pengusaha dengan konsumen sangat tidak seimbang. Didalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, yang umumnya berupa perjanjian yang baku, isinya telah ditetapkan secara sepak tangan oleh pihak bank. Pihak nasabah selaku konsumen maupun tidak mau akan menandatangi perjanjian tersebut. Untuk menyeimbangkan kedudukan antara pihak bank dengan konsumen dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap

konsumen. Perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dapat dibedakan men jadi dua yaitu²⁹:

1.

Perlindungan secara tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan anterhadap nasabah atas semua resiko kerugian yang terjadi akibat adanya kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank.

2. Perlindungan langsung, yaitu perlindungan secara langsung terhadap nasabah atas kemungkinan resiko kerugian yang mungkin terjadi dari kegiatan usaha yang dilakukan pihak bank.

Nasabah pada umumnya tidak mengetahui bagaimana yang harus dilakukan jika nasabah mengalami masalah dalam penggunaan kartu ATM mini, oleh karena itu baiknya pihak bank memberitahukan kepada nasabah baik secara langsung maupun secara tertulis (dalam kontrak penerbitan kartu ATM) sehingga nantinya nasabah dapat mengalami masalah dalam penggunaan kartu ATM nasabah tahu apa yang harus mereka lakukan.

Dilain hal lain berdasarkan kontrak kata uperjanjian pembukaan nomor rekening tidak terdapat klausul yang mengatakan bahwa pihak bank tidak bertanggung jawab atas pengalihan tanggung jawab bank kepada nasabah.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mati hidupnya perbankan berdasar pada

²⁹ Muryatin, N. N. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Universitas Udayana, (2016). 5(1), 119-130.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

35 Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 23/10/24

kepercayaannasabah.Darisemuakedudukannya,nasabahpadadasarnya merupakankconsumendaripelakuusahapenyediajasaperbankan.Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturanperundangundangansertaketentuanperjanjianyangmengaturhubunganantarabankdannasabahnya,yangdapatterwujuddarisuatuperjanjian, baikperjanjianberbentukaktadibawahtanganmaupundalambentuk otentik. Dalambentukilmiahperlupengamatanyangbaikuntukmenjaga suatubentukperlindunganbagikonsumen,tetapitidakmelemahkan kedudukanposisibank.Hak demikianperlu, mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara bankdannasabahtelah dibakukan dengan perjanjian bak

Jikanasabahmengalamimasalahmakanasabahwajibmelaporkan dirikepadapihakbanksehinggaipihakbankdapatmemprosesindakan-tindakanyangharusdilakukanterhadapkonususyangdialamiolehnasabah. Perlindunganhukumbaginasabahbankapabilanasabahyangmengalami masalahdalam melakukan transaksi kartu ATM nasabah dapat berpedomanpadaUUPerbankandan jugaUUPerlindunganKonsumen.MenurutketentuanyangdiaturdalamPasal2 9ayat(5)UUPerbankan menyatakan bahwa : “Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasimengenaikehinggaantimbulnyaresikokerugianbagitransaksinas abahyangdilakukanmelaluibank.”

Uraianpasal diatasnyamemuatsedikitpenjelasanmengenaperlindunganhu

kumterhadap

nasabahbank.

Jikadilihatpuladalampenjelasanpasaltersebuttidak



dapat diberikan pengertian dan penjelasan yang secara menyeluruh mengenai apa dan bagaimana kepentingannya sebagai yang tidak boleh dirugikan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu Penelitian dan tempat penelitian

3.1.1 Waktu

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Juli 2023

Tabel Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan	
		Juli 2022				Agustus 2022				September 2022				Oktober 2022				November 2023					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1.	Pengajuan Judul																					ACC	
2.	Seminar Proposal																						
3.	Penelitian																						
4.	Penulisandan Bimbingan Skripsi																						
5.	Seminar Hasil																						
6.	Sidang Meja Hijau																						

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di polrestabes medan Alamat: Jalan HM.

Said No. 2, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Telepon: (061) 4520348

3.2. Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan model penelitian hukum positif dengan pendekatan kualitatif sehingga metode yang diterapkan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yakni suatu cara melaporkan data dengan menerangkan, memberi gambaran dan mengkualifikasi kandata yang terkumpul secara apa adanya yang kemudian didapat suatu kesimpulan.

Menurut Neong Muhajir dalam penelitian kualitatif diterapkan model logika reflektif yang di dalamnya proses berfikir membuat abstraksi dan proses berfikir membuat penjabaran berlangsung cepat. Jika dilihat dari sudut pandang metodologi penelitian hukum pada umumnya, studi ini merupakan sifat hukum (positif) dengan penelitian hukum normatif. Penelitian humum normatif ialah suatu penyelidikan ilmiah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata.³⁰

3.2.2 Jenis Data

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Sekunder

³⁰ Noeng Muhamadji, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV (Yogyakarta: Rake Sarasina, 2000), hlm. 30



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

³⁹ Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait³¹. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
- b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisanskripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidak-tidaknya dapat lebih dekat ke padagolongan karyailmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

³¹Syamsul Arifin *OpCithlm.60*

yaitupenulislangsungmelakukanpenelitianlapanganyangdilakukandenganmewawancaraiPihakberwajibterkaitKajianhukumterhadaptindakpidanapembobolanmesin

ATM

dikotamedan(Studikasuspolrestabesmedan).Wawancaradilakukansecaralangsungdalammetode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah

dipersiapkanterlebihdahuluolehpenulis sebagaipedomanmetodeinidigunakan agar respondenbebasmemberikanjawaban-jawabandalambentukuraian-uraian³²

4. Analisis Data

Penelitianini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitis, kompleks dan rinci³³. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansi yadi analisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akhirnya dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan subjek pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun dianalisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan

³² W. Darmalaksana,). Metode penelitian kualitatif studi pustakadan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library (UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. 2020) hlm. 78

³³SyamsulArifinOpCithlm.66



UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

41
Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

hukum padaputusanya yangdijatuhkanolehhakimharusdisesuaikan dengan fakta-faktayangterungkapdipersidangan.Dalammenjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada hasil pembuktianatakasus tersebut diikuti dengan pertimbangan hakim terhadap terdakwa.Selain pemilihan dakwaan yangdijatuhkan kepada dakterdakwa, penelitian urut mencermati sanksi pidanayangdijatuhkanolehhakim terhadap terdakwa Teguh T Khasan. Pada amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan)bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.Kepolisian di kota Medan telah melakukan upayapenanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) secara aktif. f. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 6 KUHAP, serta mengikuti prinsip-prinsip kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan terciptanya kesejahteraan. Upaya kepolisian tersebut diri dari pendekatan represif dan preventif, sosialisasi kepada masyarakat, pengaktifan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), serta upaya pencegahan melalui penguatan ketertiban dan keamanan umum. Meskipun kasus pembobolan mesin ATM masih terjadi, data menunjukkan adanya penurunan kasus dari tahun ke tahun, menunjukkan efektivitas dari upaya-upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tersebut.

2. Faktor Internal: Substansi Hukum Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan alat bukti yang cukup dapat menghambat proses penanganan kasus. parat Penegak Hukum: Keterbatasan jumlah personel penyidik dan danyapenyalahgunaan wewenang oleh penyidik dapat menghambat proses penyidikan. Faktor Eksternal: Faktor Masyarakat: Ketakutan atau ketidakberanian masyarakat untuk menjadi saksi dan melaporkan kejahatan, terutama karena ancaman dari pelaku, dapat menghambat proses penyidikan. Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai budaya yang mempengaruhi penegakan hukum dan proses penyidikan, terkadang bisa menjadi hambatan dalam upayapenanggulangan

kejahatan. Meskipun Polrestabes Medan telah berupaya maksimal, terlihat bahwa pemberian informasi kepada masyarakat belum cukup efektif, dan faktor eksternal seperti perasaan takut atau keengganan masyarakat, serta pengaruh budaya, tetap menjadikan kendala serius dalam penanganan kasus-kasus pencurian di kota Medan. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

3. Dalam kasus pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan, pelaku tidak pidanatersebut dapat dikena sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta yang terungkap, pelaku dikenai Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 32 ayat (1) UU No 11-2008, dengan ancaman hukuman penjarapalinglam delapan tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah.

B.Saran

1. Seharusnya modus-modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
2. Pihak Kepolisian hendaknya bekerjasama dengan masyarakat dan juga pihak Bank agar tidak jadi hambatan dan dapat bersertasi apabila sosialisasi yang diberikan oleh pihak Kepolisian memiliki pendekatan dan

pengarahan yang baik kepada seleuru lapisan masyarakat, untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan mereka.

3. Selain aparat

penegak hukum, libatkan masyarakat sebagai korban, saksi, dan pihak perbankan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Teliti faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi pelaku melakukan pembobolan ATM. Ini dapat membantu memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif.



A.BUKU

Adami,C.(2011).*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Adji,I.S.(2002).*Korupsi & Hukum Pidana, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum* “Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta.

Arifin, Y. (2012).*Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang Undang Hukum Pidana)*.

Ariman, M. R., & Raghib, F. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.

- Darmalaksana,W.(2020).*Metodepenelitiankualitatifstudipustakadanstudi lapangan.* Pre-Print Digital Library UINSunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana,W.(2020).*Metodepenelitiankualitatifstudipustakadanstudi lapangan.* Pre-Print Digital Library UINSunan Gunung Djati Bandung.
- Muhadjir, N.(2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta:RakeSarasin.
- Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor, 8.
- Noeng Muhadjir, 2000),*Metodologi PenelitianKualitatif*, edisi IV Yogyakarta: PAF Lamintang. (1984)*Kitab Undang-Undang HukumAcara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*,CV.Sinar Baru, Bandung.
- Prodjodikoro, W.(2003).*Tindak-Tindak PidanaTertentudi Indonesia*,Bandung:PT. Refika Aditama.
- Sudikno Mertukusomo 2003,"*Mengenal Hukum*" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Waluyo, B. (2022). *PenegakanhukumdiIndonesia*. SinarGrafika.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung,Rafika Aditama,
- YahyaHarahap. (2010) *PembahasanPermasalahandanPenerapanKUHAP Penyidikan dan PenuntutanEdisiKedua*,Sinar Grafika,
- Jakarta.Zaidan, M. A. (2022). *Menujupembaruanhukumpidana*. SinarGrafika.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 61 23/10/24

Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2016

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

C. JURNAL

BardaNawawiArif,(2004).*KebijakanHukumPidana*,Bandung,CitraAdityaBakti.

Djanggih, H. (2017).*KebijakanHukumPidanaDalamPenanggulangan*

Cybercrime di BidangKesusilaan.

Muryatini,N.N. (2016). *Perlindungan Hukum*

BagiNasabahPenggunaAnjungan TunaiMandiri

(ATM)dalamSistemPerbankandiIndonesia. JurnalMagisterHukumUdayana

(UdayanaMasterLawJournal),UniversitasUdayana, 5(1), 119-130.

Dwitama, F. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat*

NasabahMenggunakanInternetBankingDenganMenggunakanTechnologyA

cceptanceModel(TAM) PadaBankMandiri.JurnalIlmiahInformatika

Komputer,19(3).

Ekawati,D.(2018). *Perlindunganhukumterhadapnasabahbankyang dirugikan*

akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi

informasi dan perbankan. UNES Law Review,1(2),157-171.

Ekawati,D.(2018), *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang*

DirugikanAkibatKejahatanSkimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi

Informasi Dan Perbankan. (UNESLawReview, hlm. [157-171].

Jamilah,A.,&Jaya,N.S.P.(2020).*PenanggulanganKejahananPerdagangan*

OrangDariPerspektifPolitikKriminaldiIndonesia. JustitiaJurnal Hukum, 4(1).

Prayatna,W.,Syahrin,A.,Nasution,B.N.,&Mulyadi,M.*PeranPolrestabes*

MedandalamPemberantasanNarkotikaDihubungkandenganTindakPidana
PencucianUang. USU Law Journal, 5(2), (2017).164996.

Rado,R.H.,Arief,B.N.,&Soponyono,E.(2016).*KebijakanMediasiPenal*

TerhadapPenyelesaianKonflikSaraDiKepulauanKeiDalam Upaya
PembaharuanHukumPidanaNasional. LawReform,12(2), 266-276.

Rusli,T.(2010). *PerlindunganHukumKonsumen(Nasabah) ElectronicBanking*
MelaluiAnjunganTunai Mandiri(ATM). Pranata Hukum, 5(2), 26704.

Santoso,E.,&Wahyuningsih,S.E.*PeranKepolisianDalamSistemPeradilan*

PidanaTerpaduTerhadapPenanggulanganTindakPidanaPerjudian. Jurnal
Daulat Hukum, (2018).1(1).

Sendi,F. N., & Idham, I. (2023). UPAYA KEPOLISIAN DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN
HEWANTERNAKSAPI(StudiKasusdiWilayahPorsekKabupatenPringsewu
). Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 2(02),100-117.

Saputra, R. P. (2019). *PerkembanganTindakpidanapencuriandiIndonesia.*Jurnal
Pahlawan, 2(2),1-8.

Setiawan,D.A.(2018).*PerkembanganModus OperandiKejahananSkimming*
DalamPembobolanMesinAtmBankSebagaiBentukKejahananDunia
Maya(Cybercrime). EraHukum-JurnalIlmiahIlmuHukum,16(2).

Yunita, L. (2016). *AnalisisPemanfaatanFungsiATM Terhadap Peningkatan PelayananNasabahPadaPT.BCATBKMeditan.JurnalMantikPenuusa,20(1).*

D. Website

[http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Pengamat---Tingginya-](http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Pengamat---Tingginya-AngkaKriminalitas - - Karena-Kebijakan-Pemerintah-yang-Tidak-Prorakyat)
AngkaKriminalitas - - Karena-Kebijakan-Pemerintah-yang-Tidak-Prorakyat

Lampiran1

Narasumber: AIPDA HARI TENANG KURNIAWAN,S.HI,

Jl. HM Said No.1Sidorame Bar.I, Kecamatan Medan

Perjuangan,Kota Medan,

Sumatera Utara, 20235

Penulis:Bagaimana pihak Kepolisian dan menanggulangi tindak pidana pembobolan

mesinAT

M?

Narasumber: Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa ‘Penyidik

adalah penjabat polisi RI, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Peran kepolisian sangat penting untuk menanggulangi dan melakukan penyelidikan serta penyidikan kasus kejahatan

pencuriandengancarapembobolanATM. Jadiadabeberapaupaya kepolisiandalammennanggulangitindakpidanatersebut.Pertama, upayarepresifyaituupayayangbersifatpenindakanataupemberantasan .

Represifyangdilukanolehkepolisianadalahupayapenal.Usahainidil akukanuntukmengurangiataumenekan jumlahkejahatan dan berusaha melakukannyaatauberbuatsesuatudengan memperbaiki pelaku dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Dantidakmengulanginyadanoranglaintidakmelakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Yang kedua, upaya preventif, yaitu penanggulangan kejahatan (pencegahan). Pencegahan dengan cara sepertipembinaandanpengawasandalamkeluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompetensi. Salah satu peranya yang dilakukan Polrestabes Medan adalah kepolisian menempatkan personil atau anggota POLRI di daerah rawan aksi pencurian.

Penulis : Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin ATM?

Narasumber: Adapun faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ini adalah yaitu dari faktor internal. Faktor perundangan-

undanganatausubstansi hukum dapat menghambat upaya penanggulangantindakpidanaini.Karenaadanyaketentuanyaitu



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

65 Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dalampasal 183 KUHAP dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwaseorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, faktor aparat penegak hukum, karena secara kualitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian yang khusus melakukan penyidikan tidak pidana pembobolan mesin ATM. Selanjutnya yaitu faktor kerahasiaan. Yaitu perbankan untuk mendapat data. Kepolisian mendapat sedikit kesulitan karena sesuai dengan Undang-undang Perbankan yang tidak akan memberikan data kepada orang yang diluar bank tersebut. Selanjutnya dari faktor masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang masih hadanya ketakutan atau keengganan untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum.

Penulis: Bagaimana sansi pidana dalam melakukan pembobolan mesin ATM di kota Medan?

Narasumber: Orang yang melakukan aksi pembobolan mesin ATM ini dapat dikenakan pasal 363 ayat 5 kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

Lampiran 2



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

67
Document Accepted 23/10/24

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/10/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area